

C. Sistem Perlindungan Anak di Pesantren Al Muqqodas dalam Kasus <i>Bullying</i>	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Sistem Perlindungan Anak Dari Kasus <i>Bullying</i> Di Pesantren Modern Al-Muqoddas Cirebon	54
B. Analisis <i>Maqashid Al-Syariah</i> terhadap Sistem Perlindungan Anak dari Kasus <i>Bullying</i> di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon.....	58
C. Sistem Perlindungan Anak Di Pesantren Al-Muqoddas perspektif Konvensi Anak Internasional CRC	66
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	73



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pendidikan seperti pesantren di Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk melindungi hak anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Idealnya, pesantren menciptakan lingkungan aman yang membentuk karakter santri melalui pendidikan Islam. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam sistem perlindungan anak di pesantren yang perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya terkait fenomena bullying. Bullying di pesantren ini melibatkan kekerasan fisik, psikologis, dan eksploitasi antar santri, yang sering kali terjadi dalam konteks hierarki senior-junior¹

Menurut Siti Aminah dalam penelitian berjudul “Konflik Dan Kekerasan Di Pesantren: Studi Kasus Penanganan Bullying Dan Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung”, laporan dari organisasi hak asasi manusia dan media lokal mengungkap kasus bullying sistematis di pesantren. Santri junior sering menjadi korban kekerasan fisik (mepukulan atau hukuman berat) dan psikologis (penghinaan atau isolasi sosial) dari senior atau pengajar. Fenomena ini menunjukkan bahwa, meskipun bertujuan mulia, pesantren masih menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga kesejahteraan anak.²

Tantangan perlindungan anak di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon, khususnya kasus bullying, muncul dari faktor utama seperti kurangnya

¹ Kristiawan Putra Nugraha, “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi Dan Tantangan Dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Agama Dan Hak Azazi Manusia* 12, no. 2 (2023): 192–94, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1969>.

² Siti Aimah Shoifatu Rohmah, “Konflik Dan Kekerasan Di Pesantren: Studi Kasus Penanganan Bullying Dan Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung,” *Homepage* 3, no. September (2025): 45–62, <https://ejournal.staikifayahriau.ac.id/index.php/alamin%0AKonflik>.

pemahaman hak anak di kalangan pengelola, santri, dan masyarakat sekitar, di mana bullying sering kali dipandang sebagai bentuk candaan oleh senior maupun santri junior itu sendiri. Selain itu, budaya hierarki senior-junior (kakak-adik atau ustad-santri) menciptakan relasi kuasa yang berpotensi menimbulkan risiko bullying. Pesantren menerapkan sistem pengawasan berjenjang: santri kelas 5 memalalui mudabbir mengawasi kelas 1-4, kelas 6 melalui OSPM mengawasi kelas 5, staf pengasuhan mengawasi kelas 6, dan direktur mengawasi staf dengan evaluasi mingguan. Filsafat pendidikannya, seperti “siapa memimpin dan siapa dipimpin”, menekankan kepemimpinan, tetapi sistem ini masih menyisakan potensi relasi kuasa yang berisiko terhadap bullying.³

Hal ini diperparah oleh pengawasan dari pemerintah atau lembaga terkait, seperti Kementerian Agama atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang belum sepenuhnya teridentifikasi atau ditangani secara optimal⁴. Selain itu, faktor struktural seperti keterbatasan sumber daya (fasilitas dan tenaga pengajar terlatih) serta kurangnya integrasi antara nilai-nilai Islam dengan standar hak asasi manusia modern, membuat praktik bullying menjadi area yang perlu diperbaiki. Akibatnya, santri rentan mengalami ketidaksetaraan berdasarkan gender, usia, atau latar belakang sosial. Identifikasi ini menunjukkan bahwa masalah bullying tidak hanya bersifat individual, melainkan juga sistemik, sehingga memerlukan penyalarsan antara pendidikan agama dan perlindungan anak.⁵

Penelitian ini mendesak karena bullying di pesantren berdampak serius terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial santri, seperti trauma jangka panjang, penurunan prestasi belajar, dan gangguan kesehatan jiwa. Dengan jutaan santri di bawah naungan Kementerian Agama, evaluasi sistem

³ Dimas Sawbil Haq, Direktuk Kepengasuhan Pesantren Al-Muqoddas Cirebon, wawancara oleh penulis, Cirebon, 26 November 2026.

⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *Laporan akhir tahun 2023: Kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan*. <https://www.kpai.go.id/storage/app/media/Laporan%20Tahunan%20KPAI%202023.pdf> di Akses pada 23 April 2026.

⁵ Nawawi, Muhammad Gufron, “Optimalisasi Perlindungan Hak Anak Melalui Lembaga Pesantren Anak (Studi Kasus Pondok Pesantren Miftahul Muftadiin Nganjuk).” Volume 08, Nomor 01, 1-17 (2025)

perlindungan anak di pesantren sangat diperlukan untuk mengatasi celah pengawasan. Selain itu, harmonisasi antara nilai-nilai Islam (maqashid al-syariah) dan Konvensi Hak Anak (CRC) menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif.⁶

Dari perspektif nasional, peningkatan perlindungan anak di pesantren mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul, mengingat ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) oleh Indonesia sejak 1990 mewajibkan penyelarasan praktik pendidikan dengan standar internasional, termasuk pencegahan bullying. Secara *das sollen*, pesantren idealnya melindungi anak melalui maqashid al-syariah (hifz al-nafs dan nasl) dan CRC (Pasal 19), yang keduanya menekankan kesejahteraan holistik. Namun, *das sein* menunjukkan ketimpangan implementasi di lapangan, seperti praktik bullying yang belum sepenuhnya selaras. **“Sistem Perlindungan Anak Di Pesantren Perspektif Maqashid Al-Syariah Dan Konvensi Hak Anak Internasional (Studi Kasus Di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon).”**

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Ketidakseimbangan relasi kuasa antara santri senior junior, struktur kepengurusan berjenjang memungkinkan dinamika kuasa yang kuat, sehingga berpotensi menimbulkan pembinaan tidak proporsional.

⁶ Nawawi, Muhammad Gufron, “Optimalisasi Perlindungan Hak Anak Melalui Lembaga Pesantren Anak (Studi Kasus Pondok Pesantren Miftahul Muhtadiin Nganjuk).” Volume 08, Nomor 01, 1-17 (2025)

- b. Ketiadaan mekanisme pengaduan dan SOP perlindungan anak yang formal, belum ada sistem pelaporan aman bagi santri yang mengalami tindak *bullying*.
- c. Tafsir beragam terhadap filosofi Pendidikan, prinsip “siapa memimpin dan siapa dipimpin” dapat ditafsirkan berbeda oleh individu, memengaruhi praktik pembinaan sehari-hari.
- d. Kurangnya standarisasi penegakan disiplin dan pengawasan, pembinaan oleh santri senior belum didukung pedoman baku, pelatihan manajemen konflik, atau pemahaman psikologi remaja.

2. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup pada kasus *bullying* di lingkungan pesantren. Studi kasus dilakukan di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon, dengan fokus evaluasi kebijakan dan praktik sistem perlindungan anak khususnya penanganan *bullying* terhadap korban, pelaku, pelapor, dan saksi. Analisis menggunakan perspektif *Maqashid al-Syariah* menurut pemikiran Jasser Auda dan Konvensi Hak Anak (CRC).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana sistem perlindungan anak dalam menangani kasus *bullying* di pesantren Al-Muqoddas Cirebon?
- b. Bagaimana analisis prinsip *Maqashid al-Syariah* terhadap sistem perlindungan anak dalam penanganan kasus *bullying* di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon?
- c. Sejauh mana sistem perlindungan anak di pesantren Al-Muqoddas telah sejalan dengan Konvensi Hak Anak Internasional CRC?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui

pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menggambarkan secara mendalam sistem perlindungan anak yang diterapkan di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon untuk mencegah dan menangani kasus *bullying*, termasuk mekanisme pencegahan, penanganan laporan, dan tindakan korektif yang dilakukan oleh pihak pesantren.
2. Menganalisis sistem perlindungan anak tersebut melalui perspektif *maqasid al-syariah*, dengan fokus pada bagaimana sistem tersebut menjaga kemaslahatan anak (*hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-mal*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-din*) serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks pendidikan Islam.
3. Mengevaluasi tingkat kesesuaian sistem perlindungan anak di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon dengan standar Hak Anak Internasional yaitu *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang dikeluarkan oleh PBB, termasuk aspek hak anak atas perlindungan dari kekerasan, pendidikan, dan partisipasi, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memperkaya literatur kajian hukum Islam dan pendidikan dengan mengintegrasikan *maqasid al-syariah* dalam konteks perlindungan anak dari *bullying* di pesantren, sehingga memberikan dasar teoritis baru untuk penelitian serupa di bidang Pendidikan.
 - b. Menyumbangkan analisis komparatif antara prinsip *syariah* dan standar internasional seperti CRC, yang dapat memperluas pemahaman akademik tentang harmonisasi nilai-nilai agama dengan hak asasi manusia dalam lingkungan pendidikan.

- c. Mendorong pengembangan teori tentang efektivitas sistem perlindungan anak di institusi keagamaan, dengan fokus pada aspek pencegahan dan penanganan *bullying*, sehingga berkontribusi pada literatur sosiologi pendidikan Islam.
2. Manfaat Praktis
- a. Menghasilkan rekomendasi operasional untuk Pesantren Al-Muqoddas Cirebon guna meningkatkan sistem perlindungan anak, seperti protokol pencegahan *bullying* dan mekanisme pelaporan, yang dapat langsung diimplementasikan untuk melindungi santri.
 - b. Memberikan panduan praktis bagi pesantren lain di Indonesia untuk menyelaraskan praktik mereka dengan *maqasid al-syariah* dan CRC, sehingga mendorong penerapan standar perlindungan anak yang lebih baik di tingkat nasional.
 - c. Meningkatkan kesadaran praktis di kalangan pendidik dan masyarakat tentang hak anak, yang dapat memicu inisiatif kebijakan lokal untuk penguatan regulasi dan pelatihan di lingkungan pesantren guna mengurangi risiko *bullying*.

E. Penelitian Terdahulu

Guna mendukung penelitian yang akan dilakukan, maka sebelumnya peneliti melakukan tinjauan pustaka dari literatur hasil penelitian terdahulu yang sekiranya satu tema dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang dapat dikaji peneliti untuk melakukan penelitian terkait ketimpangan sistem perlindungan anak di pesantren perspektif *maqashid al-syariah* dan standar konvensi hak anak internasional (crc) antara lain:

Pertama, Penelitian Muhammad Taufiqul Mustofa dan Habibi Al Amin (2023) berjudul “Implementasi Perlindungan Anak Berbasis Pesantren Perspektif *Maqashid As-Syari’ah*”.⁷ Menggunakan metode kualitatif,

⁷ M T Mustofa and H Al Amin, “Implementasi Perlindungan Anak Berbasis Pesantren Perspektif *Maqashid As-Syari’Ah*,” *Usratuna* 06, no. 2 (2023): 146–67, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/387>.

perlindungan anak dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi sesuai prinsip *Maqashid Al-Syari'ah*. Faktor penghambat mencakup kurangnya pemahaman pengurus, rendahnya pengetahuan orang tua, dan motivasi belajar santri yang belum murni. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang akan di kaji yaitu mengkaji perlindungan anak di pesantren berbasis *Maqashid Al-Syari'ah*, namun berbeda karena penelitian yang akan di teliti mengintegrasikan perspektif Konvensi Hak Anak Internasional di Pesantren Al Muqoddas.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Mhd. Abror, Akbarizan, dan Akmal Abdul Munir pada tahun 2025 dengan judul *Maqashid Syariah dalam Pengasuhan Anak di Indonesia: Telaah Hadis Nabi dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam*.⁸ Dengan metode kualitatif dan analisis tematik menggunakan sumber hukum keluarga Islam Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Maqashid Syariah* dalam pengasuhan anak menciptakan keluarga Islami yang harmonis dan sejahtera, menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai tersebut dalam kebijakan hukum keluarga dan pendidikan orang tua. Persamaan dengan penelitian yang akan di teliti karena sama-sama fokus pada penerapan nilai Islam dalam keluarga, namun berbeda pada objek kajian, di mana penelitian ini menekankan pengasuhan anak secara umum, sedangkan penelitian yang akan di teliti memfokuskan pada penerapan prinsip *Maqashid Syariah* dan Konvensi Hak Anak Internasional di pesantren.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh M. Hasbi Umar dan Bahrul Ma'ani pada tahun 2017 berjudul *Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*.⁹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif normatif mengkaji ayat Al-Qur'an, hadis, dan UU Perlindungan Anak, menegaskan bahwa perlindungan anak harus terpenuhi hak dasarnya seperti pangan, pendidikan, dan keamanan sesuai lima aspek *Maqashid al-*

⁸ Akmal Abdul Munir Mhd. Abror, Akbarizan, "Maqashid Syariah Dalam Pengasuhan Anak Di Indonesia : Telaah Hadis Nabi Dan Implikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (2025): 227–40.

⁹ M. Hasbi Umar and Bahrul Ma'ani, "Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 02 (2018): 201–12, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i02.64>.

Syariah (agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Penelitian menekankan peran negara, masyarakat, dan keluarga dalam sistem perlindungan anak yang komprehensif dengan *maqashid* sebagai dasar kebijakan hukum Islam. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan *Maqashid al-Syariah* sebagai dasar analisis perlindungan anak, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus ruang lingkup, di mana penelitian ini lebih umum sementara penelitian yang akan diteliti fokus pada konteks sosial dan kelembagaan di pesantren dengan integrasi Konvensi Hak Anak Internasional.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Silvia Fatmah Nurushshobah (2019) berjudul “*Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia*”.¹⁰ Metode yang dipakai adalah kualitatif deskriptif dengan studi literatur data sekunder. Hasil menunjukkan pemerintah Indonesia menjalankan berbagai program seperti PKH, Rehabilitasi Sosial Anak, Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, PATBM, dan Kampung Anak Sejahtera yang memenuhi berbagai klaster hak anak mulai dari identitas, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan khusus. Persamaan adalah fokus pada implementasi prinsip perlindungan anak sesuai standar CRC, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini bersifat nasional dan umum, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih spesifik mengkaji sistem perlindungan anak di pesantren dengan perspektif *Maqashid al-Syariah* dan standar CRC di konteks kelembagaan keagamaan.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Saifudin Asrori, Yazid Hady, Muhammad Isma'il, Ahmad B. Jalhani, dan Nurdin Likia (2026) berjudul “*Integrating Waqf into Pesantren Curriculum: Strengthening Ethical Values and Economic Empowerment*”.¹¹ Dengan metode kualitatif deskriptif studi kasus. Temuan menunjukkan bahwa pendidikan wakaf dalam kurikulum mampu memperkuat nilai religius dan sosial, menumbuhkan kesadaran filantropi, serta

¹⁰ Silvia Fatmah Nurushshobah, “Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia,” *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 123, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73476/1/FAUZIAH AYUMI - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73476/1/FAUZIAH%20AYUMI%20-%20FSH.pdf).

¹¹ Saifudin Asrori et al., “Integrating Waqf into Pesantren Curriculum : Strengthening Ethical Values and Economic Empowerment,” *The Synergy of Religion, Education, Health, Science, and Technology*, no. 978-1-041-08471-6 (2026): 323–28, <https://doi.org/10.1201/9781003645542-52>.

mendukung kemandirian finansial pesantren. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan pemahaman hukum wakaf dan sumber daya manusia. Persamaannya adalah fokus pada sistem nilai dan praktik kelembagaan pesantren yang terkait etika dan kesejahteraan sosial, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menekankan aspek ekonomi dan penguatan etika melalui wakaf, sementara penelitian yang akan diteliti fokus pada sistem perlindungan anak di pesantren berdasarkan *Maqashid al-Syariah* dan standar CRC.

Ke enam, Penelitian yang dilakukan oleh Khudrotun Nafisah (2015) berjudul “*Kitab Adabul ‘Alim wa Muta’allim dalam Perspektif CRC (Convention on the Rights of the Child)*” membahas upaya harmonisasi antara nilai-nilai pendidikan Islam dalam kitab karya K.H. Hasyim Asy’ari dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak Internasional (CRC) di lingkungan pesantren, khususnya di Pesantren Tebuireng. Penelitian ini bertujuan menelaah sejauh mana prinsip-prinsip seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan pesantren yang bercorak paternalistik. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun kitab *Adabul ‘Alim wa Muta’allim* mengandung nilai-nilai penghormatan, tanggung jawab, dan kasih sayang antara guru dan murid, implementasinya sering kali belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip CRC, terutama terkait hak partisipasi dan perlindungan anak dari kekerasan. Persamaannya dengan skripsi ini terletak pada fokus keduanya terhadap perlindungan dan hak anak di lingkungan pesantren, sedangkan perbedaannya, penelitian Nafisah menitikberatkan pada harmonisasi nilai kitab klasik dengan CRC, sementara skripsi ini mengkaji ketimpangan sistem perlindungan anak di pesantren melalui perspektif *Maqashid al-Syariah* dan standar CRC.¹²

Ke tujuh, Penelitian Irmasani Daulay, Rahmat Hidayat, dan Sumper Muliah Harahap (2025) berjudul “*Pendidikan Multikultural untuk Mencegah*

¹² Konvensi Perserikatan and Bangsa-bangsa Hak, “Kitab Adabul ‘Alim Wa Muta’Allim Dalam Perspektif Crc (Convention and on the Rights of the Child),” *Jurnal Politik* 1, no. September (2015): 41–57.

Bullying Etnosentrisme di Pondok Pesantren".¹³ Menggunakan metode penelitian pustaka dan bertujuan mengkaji strategi pendidikan multikultural dalam mencegah *bullying*. Tujuannya menunjukkan bahwa kurikulum inklusif, pelatihan guru, dan kegiatan lintas budaya mampu meningkatkan toleransi santri dan menurunkan perilaku perundungan. Persamaannya adalah sama-sama membahas perlindungan anak di pesantren, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pendidikan multikultural, sementara penelitian yang akan di kaji mengkaji sistem perlindungan anak melalui perspektif *Maqashid al-Syariah* dan Konvensi Hak Anak internasional, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih normatif dan komprehensif.

Ke delapan, penelitian Alwazir Abdusshomad (2024) judul, "*Pemaafan Sebagai Metode Para Santri Antisipasi Kasus Bullying di Pondok Pesantren*".¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terkait *bullying* di pesantren. Temuan penelitian juga menunjukkan tiga respon utama korban *bullying*, yaitu membalas dendam, menghindar, dan memaafkan, di mana pemaafan dianggap dapat membantu memulihkan kondisi emosional dan hubungan sosial. Persamaan adalah sama-sama membahas fenomena *bullying* di pesantren dan bertujuan memahami mekanisme perlindungan bagi santri. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada motivasi dan respon korban *bullying* melalui studi kepustakaan, sedangkan penelitian yang akan di teliti mengkaji sistem perlindungan anak secara lebih luas di Pesantren Al-Muqoddass dengan menggunakan perspektif *Maqashid al-Syariah* dan Konvensi Hak Anak internasional.

Ke Sembilan, penelitian Teguh Samta Adrian, Nurussakinah Daulay, dan Abdul Aziz Rusman (2024) "*The Maqashid Syariah Perspective on the*

¹³ Vaesol Wahyu Eka Irwana dan Fajar Indarsih Muhammad Iqbal Al-Fatih, "Upaya Pengasuh Dalam Mencegah Bullying Atau Kekerasan Antar Santri Di Pondok Pesantren Darul Falah Purwoharjo," *ILmu Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, no. 1 (2024): 1–14.

¹⁴ Alwazir Abdusshomad, "Pemaafan Sebagai Metode Para Santri Antisipasi Kasus Bullying Di Pondok Pesantren," *Bimbingan Dan Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 636–47, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.5369>.

Implementation of Counselling Services in Addressing Bullying".¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan layanan konseling dalam menangani bullying di MAN 2 Deli Serdang dan menilai kesesuaiannya dengan *Maqashid al-Syariah*. Hasilnya menunjukkan bahwa *bullying* ditangani melalui konseling individu, bimbingan kelompok, layanan informasi, serta Satgas anti-*bullying* yang didukung kerja sama dengan orang tua dan pihak eksternal. Persamaannya adalah sama-sama membahas perlindungan anak dan menggunakan analisis *Maqashid al-Syariah*. Perbedaannya, penelitian ini hanya fokus pada layanan konseling di sekolah, sedangkan penelitian yang akan di teliti menilai sistem perlindungan anak secara lebih luas di pesantren dengan tambahan perspektif Konvensi Hak Anak.

Ke sepuluh, Khumaini Rosadi dan Noor Malihah berjudul "*Pendidikan Agama Islam Pencegahan Perundungan pada Pondok- Pondok Pesantren Indonesia*".¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji berbagai bentuk perundungan di pesantren, beserta penyebab dan dampaknya, dengan data dari buku, jurnal, dan penelitian terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa perundungan di pesantren dipicu faktor internal dan eksternal serta berdampak merugikan bagi korban maupun pelaku. Persamaannya adalah sama-sama membahas perlindungan anak dan masalah kekerasan di pesantren. Perbedaannya, penelitian ini hanya fokus pada bentuk dan dampak perundungan, sedangkan penelitian yang akan di teliti menilai sistem perlindungan anak secara lebih luas menggunakan perspektif *Maqashid al-Syariah* dan Konvensi Hak Anak.

F. Kerangka Pemikiran

Permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik sistem perlindungan anak di pesantren, khususnya Pesantren Al-Muqoddas

¹⁵ Teguh Samta Adrian, Nurussakinah Daulay, and Abdul Aziz Rusman, "The Maqashid Syariah Perspective on the Implementation of Counselling Services in Addressing Bullying Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia," *Ilmu Keislaman IX*, no. 1 (2024): 5–20.

¹⁶ Khumaini Rosadi and Noor Malihah, "Pendidikan Agama Islam Dalam Pencegahan Perundungan Pada Pondok-Pondok Pesantren Di Indonesia," *Penelitian Pendidikan Islam 1*, no. 2 (2024): 134–53.

Cirebon, menangani kasus penanganan kasus *bullying* terhadap korban dan pelaku. Karena ada beberapa kasus *bullying* di dalam pesantren. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sistem perlindungan anak di pesantren telah memadukan nilai-nilai Islam dengan standar hak anak universal dalam menangani *bullying*.

Menurut Jasser Auda, prinsip *maqashid al-syariah* dalam menangani kasus *bullying* menekankan pentingnya menjaga tiga aspek utama yaitu jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Perlindungan jiwa berarti mencegah segala bentuk kekerasan fisik dan psikologis yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan mental korban *bullying*. Perlindungan akal mengharuskan lingkungan pendidikan menciptakan suasana yang mendukung perkembangan moral dan intelektual santri agar dapat berpikir rasional tanpa gangguan stres atau tekanan psikologis akibat *bullying*. Sedangkan perlindungan keturunan menekankan pentingnya menjamin kelangsungan generasi muda yang sehat secara fisik, mental, dan moral melalui pendidikan karakter dan nilai-nilai Islam yang kuat, serta mencegah perilaku destruktif yang dapat merusak reputasi dan kehormatan anak. Pendekatan ini mengharuskan sistem pesantren atau sekolah menerapkan kebijakan, pengawasan, dan mekanisme pelaporan yang aman untuk mencegah *bullying* secara holistik dan berkelanjutan (Jasser Auda, *"Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,"* 2007; *"Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide,"* 2010).¹⁷

Dalam konteks Konvensi Hak Anak CRC, penanganan kasus *bullying* berfokus pada perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental sebagaimana diatur dalam Pasal 19 CRC yang mengharuskan negara pihak mengambil langkah legislasi, administratif, sosial, dan edukasi untuk mencegah dan menangani kekerasan termasuk *bullying* di lingkungan sekolah dan masyarakat.¹⁸ CRC menegaskan hak anak untuk dilindungi dari

¹⁷ Tenda Budiyanto, "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam" 06, no. 1 (2024): 16–31.

¹⁸ Nationally, "Convention on the Rights of the Child."

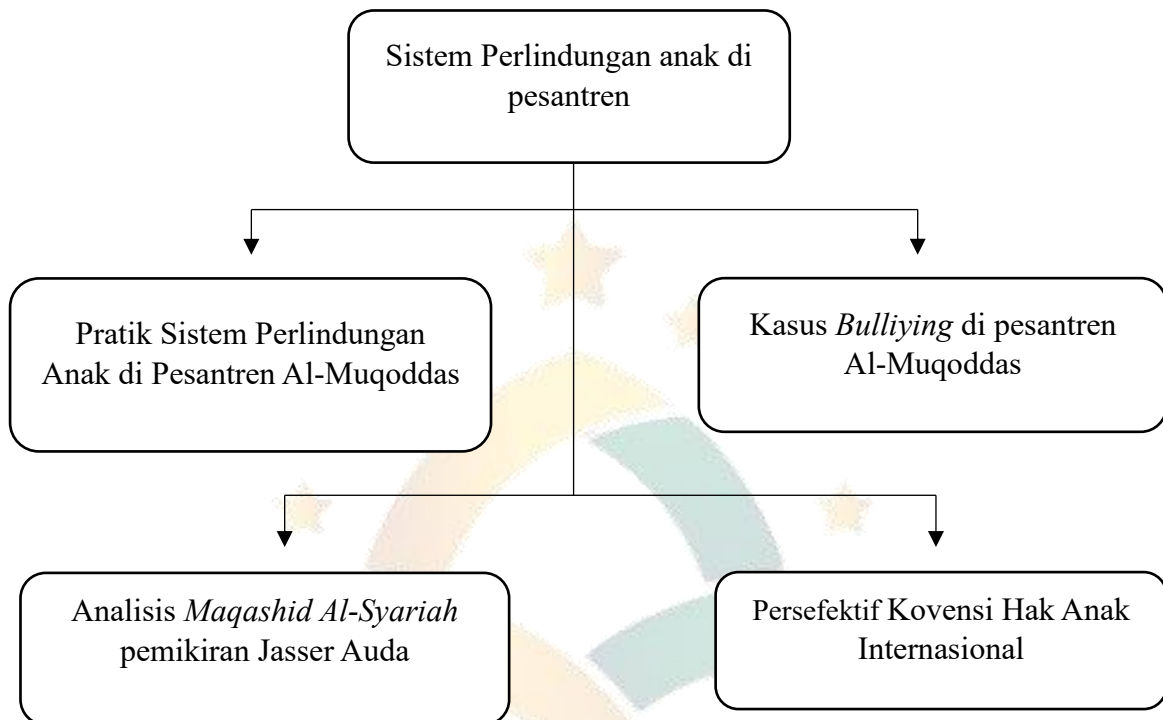
maltreatment agar tumbuh dan berkembang secara optimal serta tetap menjaga martabat dan kesejahteraannya. Negara harus menyediakan mekanisme pelaporan dan dukungan psikososial yang ramah anak, serta melibatkan anak dalam proses pencegahan bullying. Pendekatan ini memperkuat kewajiban semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan komunitas, untuk menciptakan lingkungan aman yang menghormati hak anak terhadap perlindungan dari *bullying* dan memastikan hak atas pendidikan yang bebas dari kekerasan.¹⁹

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan dua teori yaitu *maqashid al Syariah* dan konvensi hak anak internasional CRC untuk menjelaskan pentingnya menjaga hak anak khusus dari kasus *bullying*, dimana menurut hukum islam untuk menjaga jiwa dan akal anak agar menjadi menerus bangsa, serta menjaga hak anak yang telah di ratifikasikan dalam UU No 12 tahun 2011 tentang pengesahan CRC. Prinsip-prinsip tersebut menjadi kerangka dalam menganalisis praktik sistem perlindungan anak di pesantren khusus dalam kasus *bullying* studi kasus di pesantren Al-Muqoddas Cirebon. Dengan mengkaji hubungan antara norma Islam dan HAM modern dan kebijakan pemerintah, penelitian ini di arahkan untuk:

1. Menganalisis kesesuaian sistem perlindungan anak di Pesantren Al-Muqoddas dengan prinsip *Maqashid al-Syariah* dan Konvensi Hak Anak (CRC) dalam mencegah dan menangani *bullying*.
2. Mengkaji bagaimana nilai-nilai Islam dan standar HAM internasional saling melengkapi dalam membentuk mekanisme perlindungan anak yang efektif di pesantren.
3. Mengevaluasi efektivitas kebijakan, program, dan langkah pencegahan bullying di Pesantren Al-Muqoddas berdasarkan kerangka *Maqashid al-Syariah*, CRC, serta regulasi nasional tentang hak anak.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis, kerangka pemikiran dari narasi di atas datapiet diindividualisasikan dalam skema alur pemikiran alur pemikiran berikut.

¹⁹ Salma Hidayanti, Thahir, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 1–7.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, gabungan dari "meta" (menuju, melalui, mengikuti) dan "hodos" (jalan, cara, arah), sehingga merujuk pada metode ilmiah atau cara melakukan sesuatu sesuai aturan tertentu. Sementara itu, metodologi adalah ilmu yang membahas tentang metode.²⁰ Di sisi lain, Penelitian merupakan terjemahan dari *research* dalam bahasa Inggris, yang terdiri dari "re" (kembali) dan "search" (mencari), bermakna upaya mencari kembali suatu pengetahuan. Dengan demikian, metodologi penelitian dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan ilmiah yang sistematis, dimulai dari perumusan masalah, pembentukan hipotesis awal yang didukung oleh penelitian terdahulu, pengolahan dan analisis data, hingga

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2016), 22.

akhirnya diperoleh suatu kesimpulan, yang semuanya bertujuan untuk mencari kebenaran dalam sebuah studi.²¹

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengintegrasikan analisis hukum dan dimensi sosial dalam memahami sistem perlindungan anak di pesantren. Pendekatan ini memungkinkan kajian mendalam melalui studi kasus di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon, dengan metode observasi langsung, wawancara mendalam dengan Direktur Pengasuhan Santri, Staf Pengasuhan Santri, OSPM, dan Muddabir pesantren tersebut, serta analisis dokumen seperti Konvensi Hak Anak (CRC), literatur *Maqashid al-Syariah* karya Jasser Auda, UU Perlindungan Anak Indonesia, buku, jurnal, dan arsip terkait.

Fokus penelitian adalah penerapan prinsip *Maqashid al-Syariah* (*hifdz al-nafs, hifdz al-aql, hifdz al-nasl*) menurut Jasser Auda serta CRC dalam kehidupan sehari-hari pesantren, khususnya pencegahan dan penanganan kekerasan fisik, psikologis, atau *bullying* terhadap santri. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam praktik sistem perlindungan anak di pesantren dalam kasus *bullying*, serta menganalisisnya melalui perspektif *Maqashid al-Syariah* dan Konvensi Hak Anak Internasional (CRC).²²

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dinilai paling tepat untuk mengidentifikasi dan menganalisis sistem perlindungan anak di pesantren melalui interpretasi mendalam terhadap perspektif *Maqashid al-Syariah* dan standar Konvensi Hak Anak Internasional (CRC). Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi naratif yang kaya dengan konteks sosial dan budaya sehingga realitas perlindungan anak dapat dipahami secara utuh. Dengan demikian, penelitian mampu

²¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Pertama, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

²² Muhammad Chairul Huda and Ilyya Muhsin, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

menangkap dinamika hubungan, nilai, dan praktik perlindungan anak yang tidak dapat direduksi hanya menjadi angka.²³

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji hukum sebagai perilaku sosial yang terjadi dalam praktik, sehingga penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum secara tekstual, tetapi juga meneliti bagaimana sistem perlindungan anak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon, khususnya dalam menangani kasus bullying. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan model studi kasus, karena berupaya menggambarkan secara mendalam praktik perlindungan anak di lokasi penelitian dan menganalisis kesesuaiannya dengan perspektif maqashid al-syariah serta Konvensi Hak Anak Internasional (CRC).²⁴

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui informan yang relevan dengan fokus penelitian.²⁵ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dengan Direktur Pengasuhan Santri, Staf Pengasuhan Santri, OSPM (Organisasi Santri Pesantren Modern), Muddabir, dan Santri di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon, serta observasi lapangan yang memiliki relevansi langsung dengan fokus kajian. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis terhadap praktik sistem perlindungan anak, memberikan gambaran empiris penanganan kasus bullying, serta menjadi dasar perbandingan

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2020, <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.34-51

²⁴ Ahmad Muslimin Abdul Karim, Siti Roudhotul Jannah, "The Implementation Building Character Based on Islamic Values and the Impact of Resilience on Bullying Victims on Students of Darul Ulum Saleh Jaya Islamic Boarding School," *Bulletin of Pedagogical Research* 5, no. 1 (2025): 1–45, <https://attractivejournal.com/index.php/bpr/>.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

dalam menelaah sistem perlindungan anak di pesantren secara mendalam. Informan tersebut meliputi:

- 1) Direktur Kepengasuhan Pesantren Al-Muqoddas Cirebon
- 2) Staf Kepengasuhan Pesantren Al-Muqoddas Cirebon
- 3) OSPM (Organisasi Santri Pesantren Modern) Pesantren Al-Muqoddas Cirebon
- 4) Mudbbir (Senior) Pesantren Al-Muqoddas Cirebon

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, buku, jurnal, laporan, maupun arsip resmi yang mendukung data primer.²⁶ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku karya jasser auda yang kusus nya tentang perlindungan anak, dokumen-dokumen resmi tentang hak anak internasional kusus nya CRC dan literatur pendukung yang memiliki relevansi langsung dengan fokus kajian. Data ini di gunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis terhadap data primer, memberikan latar belakang kebijakan, serta menjadi dasar perbandingan dalam menelaah sistem perlindungan anak di pesantren dikaji secara ilmiah. Adapun dokumen yang di maksud mencakup antara lain:

- 1) Teks Konvensi Hak Anak Internasional (CRC)
- 2) Literatur tentang *maqashid al-syariah* karya jasser auda
- 3) Undang-undang perlindungan anak di Indonesia
- 4) Buku, jurnal dan arsip pendukung

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar penelitian mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi yang lengkap serta mendalam, penulis menggunakan beberapa metode berikut:

a. Observasi Aktivitas Santri di Pesantren Al-Muqoddas

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 137.

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengamati dan mencatat fenomena, perilaku, atau kondisi sosial yang berlangsung di lapangan.²⁷ Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktifitas belajar mengajar dan kegiatan lainnya. Dalam penelitian ini, objek yang diobservasi meliputi:

- 1) Aktifitas santri dalam kegiatan belajar
 - 2) Aktifitas santri di luar jam belajar seperti bermain, makan dan kegiatan pesantren
- b. Wawancara Narasumber Kunci di Pesantren Al-Muqoddas

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti melakukan interaksi langsung (tanya-jawab) dengan informan atau subjek penelitian untuk memperoleh informasi, pengalaman, persepsi dan pandangan mereka.²⁸ Wawancara dilakukan secara mendalam kepada narasumber yang relevan, seperti:

- 1) Direktur Pengasuhan Santri di pesantren Al-Muqoddas
- 2) Staf Pengasuhan Santri di pesantren Al-Muqoddas
- 3) OSPM di pesantren Al-Muqoddas
- 4) Muddabir di pesantren Al-Muqoddas

Melalui wawancara ini, diharapkan dapat tergali perspektif beragam dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam sistem pendampingan anak di pesantren Al-Muqoddas.

- c. Dokumentasi di Pesantren Al-Muqoddas

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumen tertulis atau rekaman kegiatan, arsip, laporan, foto, statistik, catatan resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁹

Dalam penelitian ini, yang didokumentasikan meliputi:

²⁷ Heni Julaika Putri and Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13074–86.

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 137-138.

²⁹ Riki Andi Saputro and Muhammad Fitri, "Pemanfaatan Foto Dan Arsip Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah," *Kalpataru Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah* 7, no. 2 (2021): 126–34.

- 1) Foto kegiatan observasi dan Direktur Pengasuhan Santri di pesantren Al-Muqoddas
- 2) Foto kegiatan wawancara kepada staf pengasuhan pesantren
- 3) Foto kegiatan wawancara kepada OSPM di pesantren Al-Muqoddas
- 4) Foto kegiatan wawancara kepada Muddabir di pesantren Al-Muqoddas

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan. Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi, dikategorikan, dan disederhanakan untuk berfokus pada informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu Sistem Perlindungan Anak di Pesantren dalam Persepektif *Maqahsid al-Syariah* dan Konvesi Hak Anak Internasional Studi Kasus di Pesantren Al-Muqoddas. Proses ini memastikan bahwa hanya informasi yang mendukung tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Penulis memverifikasi keabsahan data dengan mencocokkan berbagai sumber dan memastikan bahwa kesimpulan yang

diambil benar-benar mencerminkan realitas sosial di lapangan serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini, penulis menyusun skripsi berdasarkan sistematika sebagai berikut.

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi dasar dan arah penelitian berjudul “Sistem Perlindungan Anak Di Pesantren Perspektif *Maqashid Al-Syariah* Dan Konvensi Hak Anak Internasional”. Bagian ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya disajikan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan metodologi penelitian yang menjelaskan pendekatan, lokasi, serta teknik pengumpulan data.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang landasan konseptual dan teori yang menjadi dasar dalam menganalisis. Sistem Perlindungan Anak, Peraturan perundang-undang tentang perlindungan anak, konvensi hak anak internasional CRC, *bullying*.

3. Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini membahas tentang sejarah, karakteristik, sistem kepengurusan, motto, SOP sistem perlindungan dan visi misi Pesantren Al-Moqqodas Cirebon.

4. Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini membahas sistem perlindungan anak di pesantren dalam perspektif *Maqashid al-Syariah* dan Konvensi Hak Anak Internasional. Pembahasan difokuskan pada bagaimana nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan menjadi dasar dalam penerapan hukum dan kebijakan di lingkungan pesantren. Selain itu, dibahas pula sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi acuan dalam meninjau ulang praktik

pengasuhan, pendidikan, dan pencegahan kekerasan terhadap santri. Terakhir, bab ini juga menyoroti implikasi sosial dan psikologis dari sistem perlindungan anak di pesantren terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak, agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta standar internasional.

5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.

